

**PERAN PERUSAHAAN PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DENGAN
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*
(Putusan No 267/Pdt.G Tahun 2020 Pengadilan Negeri Bandung)**

Langgeng Sukma Herwanda

Program studi magister hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
langgengherwanda@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan penyelenggara *fintech* berbasis *Peer to Peer (P2P Lending)* memiliki fungsi mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, menggunakan fasilitas *platform*. *Financial Technology* telah diatur berdasarkan POJK.01/77/2016. Kemudian dengan adanya *fintech* berbasis *P2P Lending* sangat membantu masyarakat luas, namun sering sekali terjadinya masalah, Penerima Pinjaman tidak dapat menjalankan prestasinya, tentu merugikan Pemberi Pinjaman. Hal ini sulit sekali untuk memintakan pertanggungjawaban kepada Perusahaan Penyelenggara dikarenakan tidak diatur secara jelas mengenai hubungan hukum pada layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Adapun permasalahan yang perlu di analisis yaitu mengenai apa peran perusahaan penyelenggara apabila terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat Penerima Pinjaman tidak menjalankan prestasinya dan bagaimana tanggungjawab perusahaan penyelenggara *fintech* apabila terjadinya kerugian oleh pemberi pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya, ditinjau dalam Putusan Pengadilan No.267/pdt.g/2020, Penelitian ini menggunakan metode normatif, melalui penelusuran dokumen atau bahan pustaka. Sehingga diperoleh kesimpulan dengan didasarkan hubungan hukum para pihak, perjanjian dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan perusahaan penyelenggara *fintech* serta Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, berdasarkan POJK.01/77/2016 Perusahaan penyelenggara *fintech* tidak memiliki tanggungjawab apabila bukan kesalahan dari karyawan dan direksi serta perusahaan penyelenggara *fintech* tidak dapat bertanggungjawab kepada Pemberi Pinjaman apabila Penerima Pinjaman tidak menjalankan prestasinya, namun dengan putusan pengadilan negeri bandung mencerminkan bahwasanya terlihat tidak adanya kepastian hukum serta Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Financial Technology, Peer to Peer Lending

**THE ROLE OF THE IMPLEMENTING COMPANY FINANCIAL TECHNOLOGY-
BASED PEER-TO-PEER LENDING
(Decision No 267/PDT.G of 2020 Pengadilan Negeri Bandung)**

Langgeng Sukma Herwanda

Master of Law Study Program at the University of National Development "Veteran" Jakarta
langgengherwanda@gmail.com

ABSTRACT

Organizing company *fintech* based *Peer to Peer (P2P Lending)* brings together Lenders and Borrowers, using a facilities *platform*. *Financial Technology* has been regulated based on POJK.01/77/2016. Then with *fintech based P2P Lending* is very helpful to the wider community, but problems often occur, the Borrower cannot carry out his achievements, of course to the detriment of the Lender. It is very difficult to hold the Organizer Company accountable because it is not clearly regulated regarding the legal relationship to a *fintech-based Peer to Peer Lending* service. The problems that need to be analyzed are regarding what is the role of the implementing company if a loss occurs by the Lender as a result of the Borrower not carrying out his achievements and what is the responsibility of the organizing company *fintech* if a loss occurs by the lender as a result of the recipient of the loan not carrying out his achievements reviewed in Court Decision No.267/PDT.G/2020, this research uses a normative method, through searching documents or library materials. So that a conclusion is obtained based on the legal relationship of the parties, the agreement is made by the lender with the organizing company *FinTech* as well as Lenders and Borrowers, based on POJK.01/77/2016 Organizing company *fintech* has no responsibility if it is not the fault of the employees and directors as well as the organizing company *fintech* no can be responsible to the Lender if the Borrower does not carry out his achievements, but the Bandung District Court decision reflects that there is no legal certainty and Legal Protection for the Lender.

Keywords: Responsibility, Financial Technology, Peer to Peer Lending